BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Di Indonesia sebagai negara hukum, semua aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk hak seseorang untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya dalam penelitian ini disebut UUD 1945) menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum."

Oleh karena itu seharusnya negara turut serta dalam mengawasi dan mengatur mengenai perlindungan hukum bagi para konsumen terutama yang beragama muslim atas peredaran produk makanan tanpa label halal. Karena Negara mempunyai fungsi sebagai regulator (*de stuurende*) maka peran Negara untuk mengaturnya menuju kesejahteraan seluruh rakyat.

Jumlah penduduk di Indonesia yang bermayoritas beragama Islam banyak membuat kebutuhan makanan dan minuman dari importir harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang

terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat[1]. Oleh karenanya produk makanan yang bersertifikat halal sangat diperlukan oleh konsumen di Indonesia yang beragama Islam karena mengkonsumsi makanan halal merupakan suatu kewajiban dan ibadah.

Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi. Peraturan mengenai label halal ini baru diwajibkan kepada pengusaha pada tahun 1996 yaitu adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Peraturan ini muncul setelah dilihat pentingnya sertifikasi halal untuk melindungi kepentingan umat muslim di Indonesia.

Pendistribusian makanan dengan adanya sertifikasi halal di berbagai negara, saat ini tidak lagi sebatas upaya perlindungan bagi umat Islam terhadap zat halal dan haram, tetapi melebar menjadi komoditas dagang, karena pelanggaran atas ketidakpatuhan sertifikasi halal belum diatur secara perdata maupun pidana. Tetapi adanya sertifikasi halal menunjukkan terdapat perlindungan terhadap kepentingan umat Muslim yang mengarah pada hukum formal. Namun nyatanya di negara-negara sekuler atau negara non Islam dalam beberapa tahun terakhir telah mencantumkan label halal pada produk-produknya. Sebut saja Australia , New Zealand, Singapura, Thailand , Perancis, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, dan beberapa negara lain. Tentu saja negara Islam seperti Arab Saudi dan

[1] Fatturahman Djamil, "Kalau Banyak Lembaga Fatwa, Umat Bisa Bingung", *Jurnal Halal*, No.1000 Th. XVI Tahun 2013, Jakarta: LPPOM MUI, hlm. 48-49

negara-negara di Timur Tengah, Malaysia, dan Brunei Darussalam telah lama melakukan proteksi melalui sertifikasi halal.

Kehadiran sertifikasi halal diterima dengan tangan terbuka oleh masyarakat. MUI sendiri dianggap sebagai institusi keagamaan yang sah dan kredibel dalam mewakili kepentingan umat Islam. Pengawasan dilakukan oleh MUI meliputi produk-produk makanan (dan minuman), obat-obatan, dan kosmetika, melalui LP POM. Dalam perkembangannya, sertifikasi halal berbentuk selembar kertas berisi pengakuan dari MUI, diteruskan dengan pencantuman tulisan Arab (حلال) dalam kemasan produk yang disebut dengan "label halal". Sementara, "sertifikasi halal" adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam[2]. Kepemilikan sertifikasi halal merupakan syarat agar dapat mencantumkan label halal sehingga dapat diketahui bahwa produsen memegang sertifikasinya. Selain itu, logo halal harus ditunjukkan kepada masyarakat luas agar diketahui halal tidaknya produk yang diedarkan.

Produk-produk dari luar negeri pun harus diseleksi dan bagi yang lolos wajib mencantumkan label halal. Kenyataannya, label halal mudah sekali untuk dipalsukan. Beberapa produsen dan pengusaha diketahui tidak memiliki sertifikasi halal tetapi melabelkan simbol halal pada produknya. MUI sebagai lembaga sertifikasi halal merasa dirugikan, sehingga MUI pun menetapkan label halal secara resmi. Hal ini mulai diketahui publik sejak diterbitkannya Surat Keputusan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetik Majelis

[2] Henry S. Siswosoediro, *Buku Pintar Pengurusan Perizinan & Dokumen,* Jakarta : Visimedia, 2008, hlm.54.

Ulama Indonesia tentang logo LP POM MUI bernomor surat SK10/Dir/LP POM MUI/ XII/07 tahun 2007. Label halal dengan bertuliskan aksara Arab kini diubah tidak hanya bertuliskan halal dilengkapi dengan simbol resmi berbentuk bulat berwarna hijau dari MUI. Dalam hal ini, MUI memang mempunyai beberapa kelemahan sebagai lembaga kontrol dan pengawasan atas peredaran produk halal di pasar. Fungsi kontrol dan pengawasan LP POM MUI tidak maksimal disebabkan tidak adanya perangkat lain yang menyertai. LP POM MUI tidak bisa berbuat lebih ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha dengan memperbanyak label halal secara ilegal. LP POM MUI juga tidak bisa memaksakan semua produsen untuk mendaftarkan tiap produknya ke MUI. Hal ini dikarenakan tidak adanya sanksi atau hukuman (baik secara perdata maupun pidana) yang jelas yang diatur dalam produk hukum, misal undang-undang atau pencabutan izin usaha. Perlindungan konsumen bagi para konsumen juga menjadi hal penting bagi para konsumen di Indonesia terutama konsumen di Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Istilah "perlindungan konsumen" berkaitan dengan perlindungan hukum. Oleh karena itu, perlindungan mengandung aspek hukum. Adapun materi yang mendapat perlindungan itu bukan sekedar fisik, melainkan terlebih-lebih hak-haknya yang bersifat abstrak. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum terhadap hak-hak konsumen.

Peraturan mengenai kehalalan suatu produk sebenarnya telah ada, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dan ditambah lagi dengan Undang-Undang baru yang telah disahkan oleh pemerintah yaitu Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, didalam pasal 1 dikatakan "Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, untuk memberi perlindungan kepada konsumen". Pasal 4 dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai hak-hak konsumen, yaitu: hak atas kenyamanan, kemananan, dalam mengonsumsi barang/ jasa, hak untuk memilih barang/jasa, hak atas informasi yang benar dan jelas dan hak untuk mendapat perlindungan hukum.

Dan didalam Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dikatakan didalam Pasal 1 ayat (2) "Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam", dan dalam Pasal 4 dikatakan "Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Sedangkan didalam Peraturan Pemerintah No.69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan didalam Pasal 10 ayat (1) dikatakan "setiap orang yang memproduksi atau memasukan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada Label", dan

didalam ayat (2) nya dikatakan juga "peryataan tentang halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Label".

Secara teknis tentang pencantuman label halal Departemen Kesehatan (Depkes) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan. Dalam lampiran SK tersebut yakni pada Bab V tentang persyaratan higienis pengolahan telah dijelaskan aturan-aturan baku dalam proses pembuatan makanan halal dan persyaratan *higiene* pengolahan makanan menurut syariat Islam. Ketetapan tersebut kemudian dirubah menjadi Surat Keputusan Nomor: 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, dimana pasal 8 disebutkan produsen atau importir yang akan mengajukan permohonan pencantuman tulisan "halal" wajib siap diperiksa oleh petugas Tim Gabungan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan yang ditunjuk Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makan Departemen Kesehatan. Mengenai sanksi ada tertulis dalam Pasal 16 ayat (1) "pelanggaran terhadap ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Undang- Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana. Serta ayat (2) "dengan tidak mengurangi ketentuan dalam KUHP dan atau Undang- Undang No.23 Tahun 1992, pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif".

Dengan adanya produk impor yang belum bersertifikasi halal tetapi sudah beredar luas di pasar Indonesia. Contohnya yaitu produk Mie Samyang yang dibuat dari negara Korea Selatan yang beberapa waktu lalu ramai di kalangan anak muda khususnya di Indonesia. Ada beberapa produk dari brand Samyang yang peredarannya tersebar di Indonesia yakni *Samyang Ramen, Kimchi Ramen, Yukgaejang, Sootamyeon, Hot Chicken Stir-Fried Noodles, Big cup Hot Chicken Stir-Fried Noodles, dan Cup Hot Chicken Stir-Fried Noodle*, dsb. Peredaran Mie ini dilakukan oleh PT. Koin Bumi dan dalam peredarannya ada kekeliruan antara BPOM dan LPPOM MUI dalam nota kesepahaman disebutkan bahwa label halal yang dikeluarkan BPOM mesti disertifikasi telebih dahulu oleh LPPOM MUI, tetapi dalam kasus ini kedua badan ini tidak saling berkordinasi untuk mengawasi peredaran makanan halal di Indonesia. Produk Mie Samyang yang mengandung babi yang ditarik kembali yaitu *Samyang U-Dong, Samyang Kimchi, Nongshim rasa Shin Ramyun Black, dan Ottogi rasa Yeul Ramen.*

Untuk produk-produk dalam kemasan, masyarakat yang tidak hati-hati dan awam sering terkecoh membeli produk hasil impor yang belum jelas kehalalannya. Dengan ditambahnya *Ingredients* yang dicantumkan dalam kemasan impor tidak menggunakan bahasa dan istilah yang asing dapat memungkinkan terkonsumsinya produk haram ini oleh orang muslim. Menyikapi hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP-POM) dan Komisi Fatwa telah berjanji akan memberikan jaminan produk makanan halal bagi konsumen muslim melalui instrumen sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis Majelis

Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk yang dibuat guna perlindunga konsumen dari berbagai macam makanan yang tidak layak sesuai syari'at Islam khususnya Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas terlihat masih terdapat permasalahan terkait dengan sistem distribusi produk makanan dalam kemasan dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang tidak disertai dengan label halal. Permasalan ini sudah terjadi di Indonesia dimana para pelaku usaha atau distributor tidak menyertai sertifikasi halal sesuai dengan yang diwajibkan oleh lembaga Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan LP-POM. Selain itu dengan mayoritas konsumen dalam produk makanan di Indonesia banyak yang beragama Islam, perlindungan hukum untuk masyarakat Indonesia harus ditegakan dimana para pelaku usaha masih mencari keuntungan tetapi tidak disertai dengan sertifikasi halal.

Adapun penelitian yang mendekati topik penelitian penulis, seperti "Sertifikasi Halal Terhadap Produk Impor Dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)" yang ditulis oleh Mohammad Ababilil Mujaddidyn yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada tahun 2015. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Makanan Berlabel Halal" yang di tulis oleh Andys Gunawan yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar.

Penulis menyatakan bahwa penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk penelitian ini. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti lebih mendalam dan membahasnya dalam skripsi penulis yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Makanan dan Peredaran Produk Makanan tanpa Label Halal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal".**

B. Identifikasi Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi permasalahan yaitu:

1. Bagaimana perlindungan bagi konsumen (beragama muslim) produk makanan dalam kemasan yang tidak bersertifikat halal?
2. Bagaimanakah tindakan pemerintah untuk mengatasi beredarnya produk makanan tanpa label halal?

A. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengkaji dan memahami perlindungan terhadap hak konsumen produk makanan dalam kemasan yang tidak bersertifikat halal.
2. Untuk mengkaji dan memahami terkait peredaran makanan yang dapat dilakukan untuk mengatasi beredarnya produk makanan tanpa label halal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan akademisi, penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat:
   a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengemban ilmu hukum khusunya di dalam bidang distribusi produk makanan.
   b. Memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khusunya terkait aspek hukum distribusi produk makanan.
2. Kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam praktik antara lain:
   a. Sebagai sumber informasi bagi akademisi, pengamat, masyarakat, pembuat peraturan tentang distribusi produk makanan berlabel halal.
   b. Memberikan pedoman bagi Pemerintah khususnya dalam hal perlindungan konsumen dan langkah hukum untuk mencegah peredaran produk makanan tidak berlabel halal di Indonesia.
   c. Sebagai wacana yang dapat dibaca oleh mahasiswa hukum khususnya atau juga masyarakat luas pada umumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 hal yang berkaitan dengan penelitian, yaitu :

A. Kerangka Teoritis

Peredaran produk makanan yang tidak disertai dengan label halal di Indonesia khususnya sangat merugikan. Dengan kurangnya kordinasi antara lembaga yaitu MUI dan LP POM yang wewenangnya untuk mengawasi setiap produk makanan import maupun eksport yang masuk di Indonesia. Yang dapat mengakibatkan konsumen produk makanan yang tidak mengetahui kandungan dalam makanan tersebut yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Tidak adanya pencantuman label halal melanggar Pasal 4 Undang-Undang No.33 Tentang Jaminan Produk Halal. Selain melanggar pasal tersebut pengaturan terhadap pelanggaran tidak adanya label halal pada produk makanan dapat melanggar mengenai Hak Konsumen yang dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dimana jelas bahwa negara telah melindungi hak atas setiap individu untuk mendapatkan makanan yang halal untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Apabila ada perederan makanan yang tidak sesuai dengan syariat Islam makan konsumen tersebut dapat menuntut haknya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Gustav Radbuch yaitu hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas tersebut diantaranya:

1. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), dimana hak konsumen untuk mengetahui kandungan dari makanan tersebut apakah halal atau ada unsur haramnya sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Keadilan Hukum (*gerectigheit*),
3. Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid*), dalam konsumen untuk memilih produk makanan harus memberikan manfaat untuk konsumen dalam mengikuti ajaran Agamanya.[3]

Bob Widyahartono juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:

1) Hak untuk mendapatkan dan memperoleh keamanan atau *the rights to be secured*;
2) Hak untuk memperoleh informasi atau *the right to be informed*;
3) Hak untuk memilih atau *the rights to choose;*
4) Hak untuk didengarkan atau *the right to be heard*.[4]

Konsumen yang awam mengenai label halal pada produk makanan juga harus memperhatikan haknya. Dimana sesuai dengan hak dasar

[3] Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi baru*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, Cetakan kelima, 2007, hlm 397.
[4] Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta Selatan: Visi Media, 2008, hlm.24.

konsumen bahwa pasien berhak untuk memperoleh keamanan serta informasi atas kandungan komposisi yang ada dalam makanan yang sudak dikemas, sehingga kepercayaan masyarakat pada produk makanan yang sudah disertai dengan label halal memberkan rasa aman terutama untuk masyarakat yang beragama muslim.

Kerja sama pemerintah dan para produsen dalam memberikan label halal pada makanan yang bertujuan agar konsumen mengetahui pasti kehalalan setiap produk makanan dalam kemasan. Diperlukannya perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli dan mengkonsumsi, apabila makanan yang di perjualbelikan tidak sesuai dengan keyakinan agama maupun kesehatan konsumen tersebut. Pertanggung jawaban pemerintah dan produsen makanan yang mendistribusikan makanan tidak halal kepada konsumen, apabila dalam hal ini konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi makanan yang tidak disertai label halal MUI.

B. Kerangka Konseptual

Penelitian ini mengambil dasar pemikiran dengan menggunakan kerangka teoritis sebagai berikut :

1. Makanan adalah segala sesuatu yang dimakan oleh manusia, sesuatu yang menghilangkan lapar, menurut ensiklopedia hukum islam.
2. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk

biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

3. Makanan halal adalah semua jenis makanan dan minuman yang tidak mengandung unsur atau bahan yang terlarang/haram dan atau yang diolah/diproses menurut hukum Agama Islam.
4. Tulisan Halal adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk Agama Islam.
5. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

   Dalam pengertian penulisan ini konsumen yang ditujukan untuk konsumen yang beragama muslim.
6. Perlindungan Konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan pada penulisan ini berupa pendekatan yuridis normative dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Selain

itu penelitian ini juga menggunakan metode penelitian sosisologis dengan melihat peredaran makanan di kantor BPOM wilayah Bandung.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, adapun jenis penelitian atau metode pendekatan yang dilakukan adalah metode penelitian hukum normative (yuridis normative) atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hokum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[5]

Metode penelitian dalam penulisan ini juga menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji keetentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.[6]

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di

[5] Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.
[6] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002, hlm 15.

dalam ilmu hukum.[7] Sedangkan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[8]

2. Sifat penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif analitis. Dimaksudkan suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada. Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dalam penelitian yang dikaji.

Penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menelaah, menggambarkan, serta menjelaskan secara tepat dan menganalisa peraturan perundang-undangan yang berlaku dari berbagai pendapat ahli hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui gambaran jawaba atas permasalahn mengenai pengaturan bagi perlindungan konsumeb dalam produk makanan dalam kemasan yang tidak menggunakan label halal MUI.

3. Sumber data

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011, hlm 95.
[8] *Ibid.*, hlm 93.

Pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan huku primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan[9] resmi atau risalah dalam dala pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan;
e) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
f) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
g) Surat Keputusan No. 82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

b. Bahan hukum sekunder

[9] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 301.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer, seperti hasil ilmiah para sarjana, hasil penelitian, buku-buku, koran, majalah, dokumen-dokumen terkait, internet serta literatur-literatur. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan literature yang berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen dan hukum perdata.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Yang dimana berupa kamus hukum, kamus bahas Belanda, Kamus bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Bahan-bahan hukum tersebut digunakan untuk melakukan suatu analisis terhadap penelitian yang sedang dikaji dan melakukan penarikan kesimpulan atas analisis tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulisan skripsi dibagi menjadi lima bab, yakni sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan menjelaskan secara garis beras besar mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN MENGENAI PROSES PRODUKSI MAKANAN DALAM KEMASAN DI MASYARAKAT DAN PROSES PELABELAN PRODUK MENURUT BPOM SERTA PRODUK BERSERTIFIKAT HALAL MENURUT MUI.

Tinjauan pustaka menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan prosedur peredaran makanan yaitu melalui eksport maupun import, juga untuk produk makanan yang bersertifikat halal. Tinjauan pustaka ini berisi kerangka pemikiran atau teori-teori dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

BAB III : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG TIDAK BERLABEL HALAL.

Pada bagian ini akan membahas mengenai perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peredaran makanan yang bersertifikat halal.

BAB IV : ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK MAKANAN DALAM KEMASAN TANPA LABEL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONUSMEN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL

Pada bagian ini akan menjelaskan jawabab terhadap isi pokok dari skripsi ini, yang dapat menjawab pertanyaan yang terdapat dalam

identifikasi masalah. Penulis akan melakukan suatu kajian yang bersifat normative berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indontaesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 33 Tentang Jaminan Produk Produk Halal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan label halal pada produk makanan serta sanksi terhadap pelaku usaha dalam peredaran produk makanan tanpa adanya label halal.

BAB V : PENUTUP

Pada bagian ini akan berisikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan pembahasan yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya.

.

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA
MCM LXV
BANDUNG